



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENYEMPURNAAN TOR SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

TANGGAL 25 JANUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 25 Januari 2017.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi Tim Ahli atas Penyempurnaan TOR Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
Ketua Rapat	: Dr. Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 38 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan TOR Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil penyempurnaan terhadap TOR Sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi undang-undang merupakan perintah dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terdiri dari 13 bagian dan sesuai dengan arahan dan masukan dari Anggota Baleg sosialisasi atas UU Desa akan difokuskan pada Keuangan Desa dan Aset Desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Pasal 71 ayat (1) UU 6/2014).
4. Dana alokasi desa yang dianggarkan dalam APBN mencapai 60 triliun yang terbagi kepada ratusan ribu desa yang tersebar.
5. Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 UU Desa terdiri atas : Pendapatan Asli Desa (PADesa); transfer yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak; Hibah dan sumbangan pihak ketiga; dan lain-lain.
6. Hal krusial yang perlu disosialisasikan adalah terkait dengan pemanfaatan keuangan desa secara lebih maksimal melalui pertanggungjawaban yang sesuai.
7. Selain itu, kegiatan ini juga akan mensosialisasikan instrumen pendukung pengelolaan keuangan desa seperti RPJMDesa dan Peraturan Desa.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap penyempurnaan TOR sosialisasi UU Desa oleh Tim Ahli UU Desa, sebagai berikut :

1. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi rencana sosialisasi UU Desa tersebut, hal ini karena desa merupakan strata pemerintahan yang paling bawah yang juga memiliki peran penting di masyarakat.
2. Di dalam melakukan sosialisasi ini, diharapkan juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut seperti penyaluran dana desa yang melalui prosedur DAK, kiranya perlu adanya data mengenai penerimaan dana tersebut desa.
3. Mengusulkan agar dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang terlebih dahulu pihak yang terkait dengan pembahasan UU Desa, agar Baleg dapat mempunyai gambaran yang jelas dan nyata mengenai implementasi undang-undang tersebut di masyarakat.
4. Perlu dilakukan inventarisasi substansi dari UU Desa, diantaranya terkait dengan implementasi undang-undang tersebut seperti BUMDes dan juga pengelolaan keuangan desa.
5. Selain inventarisasi tersebut, kiranya Tim Ahli dapat juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan-peraturan lain yang berlaku di masyarakat melalui permasalahan-permasalahan yang timbul dan terlihat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan TOR sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan Sekretariat untuk mengundang pihak-pihak terkait dengan UU tersebut seperti Kementerian Desa dan BPKP.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan inventarisasi permasalahan/pemantauan terhadap UU tersebut.
3. Seluruh masukan/pandangan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan pada saat melakukan sosialisasi..

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001